



Dinas Kesehatan

Jln Baru Kelurahan Tapuang Kecamatan Tahuna Timur 95815 043221432

Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe / Dinas Kesehatan

Pelayanan Rekomendasi Izin Klinik

No. SK : 29 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat permohonan izin klinik
2. Fotocopy ijazah dokter penanggungjawab klinik
3. Fotocopy KTP Dokter
4. Fotocopy STR & SIP Dokter
5. Surat pernyataan dokter bersedia sebagai penanggung jawab klinik
6. Denah/peta lokasi
7. Fotocopy ijazah paramedis dilegalisir
8. Surat pernyataan tenaga medis bersedia sebagai tenaga paramedis diatas materai
9. Daftar kelengkapan peralatan klinik
10. Perjanjian kerjasama dengan instansi/perusahaan penghancur limbah medis
11. Fotocopy surat izin usaha perdagangan (SIUP)
12. Fotocopy pajak bumi dan bangunan (PBB)
13. Fotocopy nomor pokok wajib pajak (NPWP)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kesehatan

Jln Baru Kelurahan Tapuang Kecamatan Tahuna Timur 95815 043221432

Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe / Dinas Kesehatan



1. Menerima berkas pengurusan rekomendasi izin klinik dari pemohon
2. Memeriksa kelengkapan berkas pemohon
3. Membuat surat rekomendasi izin klinik

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 05:23. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Menandatangani rekomendasi



Dinas Kesehatan

Jln Baru Kelurahan Tapuang Kecamatan Tahuna Timur 95815 043221432

Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe / Dinas Kesehatan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap sesuai persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Klinik

Pengaduan Layanan

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

(0432) 21432